



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik@baritotimurkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1 / 26217 / III.1/DISDIK/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TK JARI KAHARAPEN WELUM
KECAMATAN AWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

- : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/ 1525/III.1/DISDIK/2022, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Jari Kaharapen Welum Kecamatan Awang, Tanggal 15 Agustus 2022.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awang, Nomor: 421.1/175/UPU/TU-Disdik-2023, Tanggal 11 Desember 2023.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Danau, Nomor: 145/152/Adm/XII/2023, Tanggal 18 Desember 2023.
4. Surat Keterangan Pengawas Sekolah TK/SD Kecamatan Awang, Nomor: 421.1/137/TU/UPU/TU-Disdik-2023, tanggal 11 desember 2023.
5. Surat Rekomendasi Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awang, Tanggal 11 Desember 2023.
6. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) desa danau, Nomor: 410.2/01/PKK-DN/VII/2017, tanggal 20 juli 2017.
7. Surat Permohonan Kepala TK Jari Kaharapen Welum, Nomor: 421.1/TK/JKW2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Jari Kaharapen Welum, Tanggal 7 Desember 2023.
8. Data Guru TK Jari Kaharapen Welum.
9. Data Murid TK Jari Kaharapen Welum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Lembaga : **TK JARI KAHARAPEN WELUM.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **SINANIATI, S.Pd.**
Alamat : **DESA DANAU KEC. AWANG
KAB.BARITO TIMUR**

KEDUA

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **20 Desember 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di: Tamiang Layang
pada tanggal : 18 Desember 2023

